

**ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN
OLEH ADVOKAT DI KOTA MAKASSAR**



*Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*

Disusun dan diajukan oleh :

ANGGRISTIYANI MEILINDA MANASA

4513060093

FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Anggristiyani Meilinda Manasa
Nomor Stambuk : 4513060093
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : 20/PID/FH/UNIBOS/III/2017
Tanggal Pendaftaran Judul : 15 Maret 2017
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN
KODE ETIK YANG DILAKUKANOLEH
ADVOKAT DI KOTA MAKASSAR

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa

Program studi Strata Satu (S1)

Makassar, Agustus 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Hamzah Taba SH.,MH

Hj. Siti Zubaidah SH.,MH

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan RenggongSH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Anggristiyani Meilinda Manasa
Nomor Stambuk : 4513060093
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No.Pendaftaran Ujian : 20/Pid/FH/UNIBOS/III/2017
Tgl.Persetujuan Ujian : 15 Maret 2017
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN
KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH
ADVOKAT DI KOTA MAKASSAR

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 18 Agustus 2017

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor **A. 423/FH/UNIBOS/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017** tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini **Jumat 4 Agustus 2017** Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara, **Anggristiyan Meilinda Manasa Nomor Pokok Mahasiswa 4513060093** yang dibimbing oleh **H. Hamzah Taba, SH., MH selaku Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, SH., MH selaku Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:



Ketua


Dr. Ruslan Renggong, SH., MH


Sekretaris


Dr. Yulia A Hasan, SH., MH


Tim Penguji

Ketua


1. H. Hamzah Taba, SH., MH


(.....)


2. Hj. Siti Zubaidah, SH., MH


(.....)

3. Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH


(.....)

4. Hj. Suryana Hamid, SH., MH


(.....)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah SWT, teriring salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa pencerahan kepada umat manusia. Karena atas berkah dan rahmat serta nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat ilmu yang diberikanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT DI KOTA MAKASSAR**”, sebagai suatu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Program studi Ilmu-ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar. Selama proses penulisan skripsi ini sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data di lapangan serta pengolahan hasil penelitian sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya dari berbagai pihak.

Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Ayah **Miskan Manasa** Suritauladan dalam keluarga, pribadi tangguh yang selalu megorbankan dirinya hanya untuk kebahagiaan penulis dan ibu **Alm Andi Nursiah Ayas** malaikat tanpa

sayap yang selalu menjadi pelita hidup sehingga penulis bisa sampai pada titik ini, juga kepada saudara penulis **Zulfandi Yudista Manasa,SE, Verdiansyah Afrial Manasa,ST, Ricky Aditya Manasa,SE** yang tidak pernah berhenti memberikan semangat, dukungan kepada penulis.

Juga kepada pembimbing pertama Bapak **H. Hamzah Taba, SH.,MH** dan pembimbing kedua Ibu **Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH** yang tidak pernah berhenti membimbing dan menuntun penulis, karena tanpa bimbingan Bapak/ibu penulis tidak akan pernah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi tepat pada waktunya.

Selain itu pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH.
3. Wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Ibu Dr. Yulia A. Hasan, SH.,MH.
4. Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Ibu Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH.
5. Penasehat Akademik Penulis Ibu Andi Tira, SH.,MH.
6. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, SH.,MH selaku penguji pertama
7. Ibu Hj. Suryana Hamid, SH.,MH selaku penguji kedua
8. Seluruh bapak/ibu dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan tentang Ilmu-ilmu hukum.
9. Seluruh staf administrasi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Bapak Pattahaji,SH; Bapak Sumarlin,

SH.,MH dan juga Ibu Pia karena telah banyak membantu penulis dalam proses administrasi.

10. Seluruh angkatan 2013 KPK (Kader Pejuang Keadilan) Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, disini penulis banyak belajar dari keberagaman persaudaraan, disini penulis tidak mengenal perbedaan antara suku, agama dan budaya kita kuat karena kita bersama.
11. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Namun demikian, penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bermanfaat dari semua pihak sangat penulis harapkan guna pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat umum.

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini semoga bermanfaat bagi Ummat, Agama dan Bangsa.

Makassar, 03 Agustus 2017



Anggristiyani Meilinda Manasa


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4. Metode Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Profesi Advokat	9
2.1.1. Pengertian, Fungsi dan Kegiatan Advokat	9
2.1.2. Pengangkatan dan Sumpah Advokat	18
2.1.3. Hak dan Kewajiban Advokat	22
2.1.4. Honorarium dan Bantuan Hukum Cuma-cuma ...	24
2.1.5. Advokat Asing	25
2.2. Kode Etik Profesi Advokat	27
2.2.1. Etika Kepribadian Advokat	29
2.2.2. Etika Hubungan dengan Klien	30
2.2.3. Etika Hubungan dengan Teman Sejawat	32
2.2.4. Etika Cara Bertindak dan Menangani Perkara	33
2.2.5. Etika lainnya yang Menyangkut masalah Advokat	33

2.3. Dewan Kehormatan Advokat	35
2.3.1. Pelanggaran Kode Etik Advokat	35
2.3.2. Sanksi Pelanggaran Kode Etik terhadap Advokat	39
BAB 3 PEMBAHASAN	
3.1 Penerapan Sanksi Bagi Advokat yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik	41
3.1.1. Pengaturan Sanksi Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia	41
3.1.2. Ketentuan Mengenai Kode Etik Advokat dan Pelaksanaannya oleh Dewan Kehormatan	44
3.1.3. Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan oleh Advokat	51
3.2. Kendala terhadap Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Bagi Advokat yang Melanggar Kode Etik	59
3.2.1. Kendala Setelah Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2015	61
3.2.2. Kewenangan PERADI menurut Undang-undang Advokat	65
BAB 4 PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	71
4.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jenis-jenis Sanksi Advokat yang Melanggar Kode Etik	54
Tabel 2 Advokat yang Melanggar Kode Etik	55
Tabel 3 Kewenangan PERADI Menurut Undang-Undang Advokat	65
Tabel 4 Putusan Mahkamah Konstitusi yang Menegaskan PERADI Sebagai Wadah Tunggal	68



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Peran dan fungsi advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di pengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata, seperti mendampingi klien dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan (kepolisian atau kejaksaan) atau beracara di muka pengadilan. Advokat mempunyai kualifikasi dan otorisasi untuk berpraktik di pengadilan dalam memberikan nasihat hukum dan mendampingi serta membela kliennya dalam persoalan hukum.

Layanan jasa yang diberikan seorang advokat dapat dibagi ke dalam tiga kategori besar yaitu :

1. Nasihat dalam bentuk lisan maupun tulisan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi klien, termasuk membantu merumuskan berbagai jenis dokumen hukum. Dalam kategori ini, advokat secara teliti, antara lain, memberi penafsiran terhadap dokumen-dokumen hukum yang bersangkutan dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.
2. Membantu melakukan negosiasi atau mediasi. Dalam hal ini memahami keinginan klien maupun pihak lawan, tugas utamanya adalah mencapai penyelesaian yang memuaskan

para pihak. Kadangkala advokat juga diminta menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak, tetapi tujuan utama di sini adalah penyelesaian di luar pengadilan (*settlement out of court*).

3. Membantu klien di pengadilan baik dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha negara ataupun Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus pidana, bantuan dapat dimulai ketika klien diperiksa di kepolisian atau di kejaksaan.

Dari ketiga kategori tersebut, dapat dilihat bahwa pada dasarnya pelayanan yang diberikan seorang advokat adalah membantu kliennya menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum.

Setiap advokat memiliki kekebalan (hak imunitas) dalam menjalankan tugasnya. Yang dimaksud dengan hak imunitas adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga dia tidak dapat dihukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya. Dalam Pasal 16 Undang Undang No. 18 Tahun 2003 dikatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien.

Namun advokat sebagai sebuah profesi yang memberikan pelayanan hukum kepada klien dapat saja diberikan tindakan apabila tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan profesinya tersebut. Hal ini sesuai

ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dinyatakan bahwa advokat dapat dikenakan tindakan dengan alasan-alasan:

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan profesinya;
3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela;
6. Melanggar sumpah atau janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 6 di atas, seorang advokat yang telah melakukan tindakan atau perbuatan tidak baik, dapat saja dikenakan sanksi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1), dinyatakan bahwa jenis tindakan dikenakan terhadap advokat berupa :

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan
4. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Advokat merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Seorang advokat senior pernah mengibaratkan peran advokat sebagai seorang ayah tempat anaknya mencurahkan isi kalbu, seorang guru tempat mendapatkan petunjuk dan petuah, juga seorang dokter yang mengobati jiwa menderita. Oleh sebab itu advokat adalah panggilan yang luhur dan mulia, *officium nobile!*

Walaupun sudah ada Undang-Undang tentang Advokat dan kode etik yang diciptakan sebagai rambu-rambu agar para advokat tetap berjalan lurus pada koridor profesinya baik secara yuridis maupun filosofis, namun pada kenyataannya tindak-tanduk dan tingkah laku para advokat kadang jauh dari kesan “luhur dan mulia”. Dan tidak jarang berlindung dibalik hak imunitasnya, misalnya advokat AA yang memberikan dokumen palsu dalam persidangan agar kliennya dapat menang dalam kasus pembagian harta gono gini dalam sidang perceraian kliennya di Pengadilan Negeri Makassar. Perbuatan yang dilakukan advokat tersebut merupakan contoh kecil pelanggaran kode etik yang dapat diberikan sanksi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia hukum saat ini menjadi buram atau hitam diakibatkan adanya sebagian advokat yang tidak benar-benar menjalankan profesinya, sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh undang-undang bahkan seringkali menyalahgunakan hukum itu sendiri. Fenomena ini seharusnya dijadikan sebagai bahan pelajaran penting tentang apa sebenarnya yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia,

sehingga tidak dapat bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat di Kota Makassar”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka akan dirumuskanlah masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi bagi advokat yang melakukan pelanggaran kode etik?
2. Apa yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan penjatuhan sanksi bagi advokat yang melakukan pelanggaran kode etik?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi bagi advokat yang melakukan pelanggaran kode etik.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan penjatuhan sanksi bagi advokat yang melakukan pelanggaran kode etik.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini yaitu:

- a. Untuk memberikan informasi, kontribusi pemikiran dan menambah pengetahuan penulis dalam bidang pengetahuan ilmu hukum profesi advokat pada umumnya dan tentang penerapan sanksi bagi advokat yang menyalahi kode etik advokat dalam melindungi kepentingan klien.
- b. Tulisan ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan pendapat kepada masyarakat baik yang akan, maupun sudah berkecimpung dalam bidang yang diteliti, serta masyarakat pada umumnya yang juga pada situasi tertentu memerlukan bantuan hukum dari advokat.

1.4. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan masalah yang digunakan penulis yaitu pendekatan Yuridis Normatif, karena merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktriner. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan meneliti data primer yang ada dilapangan.

Pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan-peraturan mengenai Pelanggaran Kode Etik oleh Advokat.

2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi di Kota Makassar, tepatnya pada Kantor DPC PERADI. Adapun alasan penulis

memilih lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dan mengharuskan penulis melakukan penelitian pada lokasi yang dipilih tersebut. Di samping itu lokasi tersebut dianggap cukup tersedia data dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara yang bersumber dari responden yang berkaitan dalam hal ini Ketua DPC PERADI Makassar, Ketua Dewan Kehormatan Advokat, Advokat atau ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian melalui wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan dan untuk memperoleh data penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode lapangan (*field research*) yaitu, mengumpulkan data dengan melakukan penelitian langsung pada objek

pembekuan izin oleh advokat yang melanggar kode etik, dengan cara observasi dan wawancara dengan pihak Organisasi Advokat dalam hal ini adalah PERADI.

2. Metode kepustakaan (*library research*) yaitu, mengumpulkan data dari buku perpustakaan yang ada baik langsung maupun tidak langsung, kemudian menyimpulkan dan membahasnya, dan dilakukan pula tinjauan terhadap advokat yang melanggar kode etik.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Profesi Advokat

2.1.1. Pengertian, Fungsi dan Kegiatan Advokat

1. Pengertian Advokat

Akar kata advokat apabila didasarkan pada kamus Latin-Indonesia, dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu *advocatus*, yang berarti orang yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan. Sedangkan, menurut Donald *Black's Law Dictionary*, kata advokat juga berasal dari kata Latin, yaitu *advocare*, suatu kata kerja berarti to defend, to call one's aid, to vouch to warrant. Kata itu juga berarti :

“one who assists, defends, or pleads for another one who renders legal advice and aid and pleads the cause of another before a court or a tribunal. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assists his client with advice, and pleads for him in open court. An assistant, adviser, plead for causes.”

Artinya seorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktek, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan dihadapan pengadilan. Seseorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus. (V. Harlen Sinaga: 2011: 2)

Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk

pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan. (Yudha Pandu: 2001: 11)

Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat, dalam pasal 1 angka (1) dikatakan:

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”

Sedangkan menurut Asosiasi Advokat Indonesia (“AAI”), pada Bab I, pasal 1(1) Anggaran Dasar AAI yang berbunyi: “Advokat adalah termasuk penasehat hukum, pengacara, pengacara praktek, dan para konsultan hukum.”

Tapi jika kita coba menganalisis paragraf berikutnya, yaitu ayat 2 paragraf kedua yang berbunyi:

“Profesi advokat, penasehat hukum, pengacara, pengacara praktek adalah profesi yang dijalankan para sarjana hukum lulusan Universitas negeri atau yang dipersamakan, bukan pegawai negeri / Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. atau oleh Ketua Pengadilan Tinggi setempat yang menjalankan praktek profesinya diluar dan dimuka pengadilan.”

Berdasarkan uraian diatas, pengertian advokat memberikan penekanan pada pekerjaan yang berkaitan dengan pengadilan. Sedangkan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2003, sudah ditegaskan bahwa advokat adalah orang yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Sehingga cakupan advokat meliputi mereka yang melakukan pekerjaan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, sebagaimana diatur Undang-Undang advokat.

2. Fungsi Advokat

Secara normatif, Undang-Undang Advokat juga menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa dan polisi). Namun, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain. Dalam konsep trias politica tentang pemisahan kekuasaan negara yang terdiri dari kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif. Dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum yang menjalankan kekuasaan yudikatif mewakili kepentingan negara dan jaksa, serta polisi yang menjalankan kekuasaan eksekutif mewakili kepentingan pemerintah. Bagaimana dengan Advokat?

Advokat dalam hal ini tidak termasuk dalam lingkup ketiga kekuasaan tersebut (eksekutif, legislatif, yudikatif). Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Dalam mewakili kepentingan klien dan membela hak-hak hukum tersebut, cara berfikir advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi. Untuk itu, dalam kode etik ditentukan adanya ketentuan advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien.

Peran Advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien dengan tujuan untuk melakukan islah bagi para pihak yang bersengketa sangat menentukan. Dimaksud dengan peran disini adalah bagaimana ia dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta kode etik dan sumpah Advokat. (Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini: 2003: 64)

Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat kepada masyarakat atau kliennya, sesungguhnya mempunyai landasan hukum yang sangat kuat, baik yang bersumber dari zaman kolonial maupun setelah masa kemerdekaan. Perihal bantuan hukum termasuk di dalamnya prinsip *equality before the law* dan *access to legal counsel*, dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan. Berdasarkan dengan pemberian bantuan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, misalnya :

1. Pasal 27 ayat 1, menegaskan bahwa:

“setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.”

2. Pasal 34, menyatakan bahwa:

“fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab negara.” (Frans Hendra Winarta: 2000: 34)

Advokat terlebih dahulu mendamaikan melalui berbagai cara. Misalnya, dengan menghubungi masing-masing pihak suami isteri, pihak keluarga masing-masing, tokoh ulama, atau masyarakat setempat.

Apabila perceraian sudah terjadi di pengadilan, maka para pihak harus siap menerima segala putusan pengadilan dengan segala risikonya. Peran advokat dalam hal ini adalah memberikan kekuatan moril dengan menjelaskan segala kekalahan, kekurangan, dan kelemahan kliennya agar dapat menerima putusan itu secara ikhlas. (Frans Hendra Winarta: 2000: 43)

Dalam menjalankan profesinya seorang Advokat harus memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Advokat adalah profesi yang bebas, *free profession, vrij beroep*, yang tidak tunduk pada hirarki jabatan dan tidak tunduk pada perintah atasan dan hanya menerima perintah atau order atau kuasa dari *client* berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang tunduk pada kode etik profesi advokat, dan tidak tunduk pada kekuasaan publik. (Ropuan Rambe: 2001: 33 dan 37)

Dardji Darmodihardjo (Dardji Darmodihardjo: 2000: 294), menyampaikan bahwa di antara sekian banyak profesi hukum, advokat merupakan jenis profesi yang paling banyak menimbulkan kontroversi. Situasi demikian tidak hanya dirasakan pada negara-negara berkembang, tetapi juga pada negara-negara maju. Dalam berbagai survey di Amerika Serikat, profesi advokat masih menempati posisi terhormat. Pengacara naik pamornya karena banyak pemimpin dunia berangkat dari profesi ini, dan terbukti mereka semua orang-orang cerdas, rasional dan orang yang pandai berargumentasi. Ironisnya, dalam jajak pendapat lainnya, advokat

ternyata juga mendapat predikat profesi yang paling tidak disukai. Mereka dipandang sebagai kumpulan orang-orang yang senang memutarbalikkan fakta, membuat gelap persoalan yang sudah jelas, dan tidak bermoral karena mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain.

Adapun beberapa fungsi Advokasi dalam bantuan hukum antara lain adalah sebagai berikut :

1. Mendorong terbentuknya organisasi masyarakat
2. Mendidik dan melakukan penyadaran hukum
3. Melakukan advokasi (termasuk pengawasan peradilan)
4. Pendampingan dan mediator
5. Memberikan bantuan hukum (mendorong masyarakat mengajukan tuntutan)
6. Mendokumentasikan kasus-kasus
7. Membantu menerjemahkan atau menjelaskan masalah hukum.

Dengan demikian, fungsi advokasi mengarah pada dua sisi yaitu, bantuan hukum secara litigasi dan bantuan hukum non litigasi. Bantuan hukum secara litigasi dilakukan advokasi memecahkan penanganan kasus seperti mendokumentasikan kasus-kasus, membantu menerjemahkan atau menjelaskan masalah hukum. Dalam konteks bantuan hukum non litigasi, seorang advokat melakukan fungsi sebagai pendamping masyarakat, memberikan pertolongan pertama apabila terjadi pelanggaran hukum seperti melakukan pendampingan, mendidik dan

melakukan penyadaran hukum, mendorong masyarakat mengajukan tuntutan nya.(Amir Syamsuddin: 2002: 49)

Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus berfungsi:

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia
- b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia
- c. Melaksanakan kode etik
- d. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran
- e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealism (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas
- f. Menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*)
- g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat
- h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat
- i. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat
- j. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab
- k. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat
- l. Memelihara kepribadian advokat

- m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat antar sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan, serta saling menghargai dan mempercayai
- n. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah tunggal organisasi advokat
- o. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*)
- p. Memberikan konsultasi hukum (*legal advice*)
- q. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*)
- r. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*)
- s. Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*)
- t. Memberikan informasi hukum (*legal information*)
- u. Membela kepentingan klien (*litigation*)
- v. Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*)
- w. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).

3. Kegiatan Advokat

Adapun pelaksanaan tugas melakukan advokasi antara lain:

1. Melakukan interview klien dan memelihara kontak umum dengan klien.
2. Melokasi dan melakukan interview pada saksi
3. Melakukan penelitian hukum

4. Mengerjakan draf dokumen hukum, melakukan koresponden dan pembelaan
5. Menyimpulkan pernyataan, pemeriksaan dan kesaksian.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran nilai, ide, dan cita untuk menjadi sebuah tujuan hukum yakni keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya haruslah diwujudkan menjadi realitas yang nyata. Eksistensi hukum menjadi nyata jika nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum dapat diimplementasikan dengan baik. (Satjipto Rahardjo: 2009: 52)

Dari unsur penegakan hukum advokat harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil menentukan sah tidaknya kuasa hukum sedangkan syarat materil menggambarkan apa yang dilakukan kuasa hukum benar-benar kehendak dari kliennya. (Mukti Arto: 2001: 131)

Pada dasarnya Advokat merupakan profesi bebas, dalam arti tidak ada batas kewenangan dalam melakukan bantuan, pembelaan, perwakilan, atau pendampingan terhadap kliennya.

2.1.2. Pengangkatan dan Sumpah Advokat

Untuk diangkat sebagai advokat, haruslah berlatar belakang pendidikan ilmu hukum. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 2 UU Nomor 18 Tahun 2003, dinyatakan sebagai berikut:

“Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat. (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. (3) Salinan surat pengangkatan Advokat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri”.

Beritik tolak dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 di atas, maka tampaknya keberadaan undang-undang ini ingin memperbaiki pengangkatan Advokat pada masa yang lalu, ketika campur tangan intitusi peradilan sangat kental sekali. Hal ini terbukti, sebab seorang advokat pada masa yang lalu pengangkatannya melalui Menteri Kehakiman. Namun dengan adanya undang-undang ini, jelas bahwa yang boleh mengangkat Advokat adalah organisasi Advokat itu sendiri. Selain pengangkatan advokat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 di atas, maka untuk dapat diangkat menjadi Advokat, harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia
- b. Bertempat tinggal di Indonesia
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau jabatan negara
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 di atas, setelah seorang advokat dinyatakan lulus dalam suatu saringan yang dilakukan oleh Organisasi Advokat tersebut, maka sebelum menjalankan profesinya, wajib mengangkat sumpah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dinyatakan bahwa sebelum menjalankan profesinya advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Adapun lafaz atau kata-kata sumpah atau janji tersebut sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah atau saya berjanji:

1. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga
3. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai member jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan.

4. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam maupun di luar pengadilan, tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani.
5. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat.
6. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melaksanakan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian dari tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat.

Beranjak dari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 di atas, terlihat perwujudan pernyataan sikap moral yang harus ditampilkan oleh seseorang yang akan diangkat menjalankan profesi sebagai advokat. Mengapa setiap menerima jabatan atau profesi harus bersumpah atau berjanji, hal ini disebabkan janji atau sumpah itu merupakan ikrar untuk mendekatkan diri kepada yang menciptakan manusia. Sumpah dan janji merupakan pernyataan sikap dengan penyaksian bahwa seseorang akan berlaku sungguh-sungguh dalam mengemban tugas mulia tersebut.

2.1.3. Hak dan Kewajiban Advokat Indonesia

Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lainnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya mempunyai suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. (Soejono Soekanto: 2002: 13)

Dalam dunia hukum dikenal dengan istilah yurisdiksi diartikan sebagai kewenangan bagi praktisi hukum dalam melaksanakan tugasnya agar menjadi jelas batasannya. Seorang advokat dapat beracara di mana pun diseluruh nusantara, di semua lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (H. Abdul Manan: 2000: 45)

Lembaga advokat sebagai profesi yang menjalankan fungsi utama membantu klien dalam mengurus perkaranya, tetapi sekaligus sebagai penegak hukum yang paling utama. Oleh karena itu, wajar kalau dalam menjalankan profesinya tetap memiliki landasan pijakan berupa hak dan kewajiban yang melekat pada diri advokat tersebut. (Supriadi: 2015: 66)

Hak dan kewajiban Advokat diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dari Pasal 14 sampai Pasal 20. Peraturan ini

menjamin bahwa Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan (Pasal 14), Advokat bebas menjalankan tugas profesinya (Pasal 15). Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik dalam pembelaan klien dalam sidang pengadilan (Pasal 16), dan advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya (Pasal 17). Advokat tidak dapat didentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak berwenang dan/atau masyarakat (Pasal 18 ayat 2). Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat (Pasal 19 ayat 2)

Pasal 18 ayat 1, Pasal 19 ayat 1, dan Pasal 20 berisi kewajiban advokat, yang melarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya (Pasal 18 ayat 1), advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang (Pasal 19 ayat 1). Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya,

Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat, Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut (Pasal 20 ayat 1,2,3).

2.1.4. Honorarium dan Bantuan Cuma-Cuma

Konsekuensi dari profesi advokat sebagai pemberi jasa dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam melakukan pemberian jasa layanan hukum kepada klien, tentunya, mendapatkan imbalan jasa. Sebab sudah menjadi ketentuan bahwa orang yang member jasa layanan apapun namanya, mesti mendapatkan imbalan jasa berupa honorarium.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dinyatakan bahwa:

“advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.”

Berkaitan dengan masalah jasa hukum yang berakibat pada timbulnya biaya berupa honorarium, maka advokat harus memperhatikan pula klien yang tidak mampu. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ini, telah menetapkan dengan tegas mengenai bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dinyatakan bahwa :

“advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 di atas dapat dimaknai sebagai sebuah sentuhan moral kepada advokat, agar dalam menjalankan profesinya harus tetap memperhatikan orang yang tidak mampu. Dengan demikian maka ini merupakan imbauan moral dan sekaligus mengasah kepekaan sosial. (Supriadi: 2015: 69)

2.1.5. Advokat Asing

Advokat asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indonesia sebagai negara berkembang masih memerlukan bantuan dari negara lain. Bantuan yang diberikan tersebut berbentuk pinjaman dalam bentuk natura misalnya uang. Namun dalam kenyataannya namun dalam kenyataannya bantuan yang diberikan oleh negara donor tersebut sering kali mengikutsertakan ahli hukumnya, bahkan kontrak pinjaman tersebut mempergunakan hukum dari negara donor tersebut. Dengan demikian, hukum Indonesia akan dikesampingkan, padahal kita sebagai negara yang berdaulat memiliki hukum positif yang berlaku di Indonesia (Supriadi: 2015: 70)

Untuk menangkal jangan sampai para advokat dari negara asing datang memberi jasa hukum di Indonesia, maka pemerintah bersama advokat Indonesia sepakat melarang advokat asing melakukan praktik

dan memberi jasa hukum di Indonesia. Hal ini sesuai ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa :

“Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia. Kantor advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokat. Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri”.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, khusus pengaturan advokat asing di Indonesia telah diatur oleh menteri kehakiman sebelumnya, yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman RI No. J.S.15/224/7 tanggal 6 Juli 1974 tentang pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Ahli Hukum Warga Negara Asing Pendetang pada Usaha Pemberian Jasa Bidang Hukum. Dalam SK Menteri Kehakiman tersebut diatur beberapa pembatasan, antara lain:

1. Ahli hukum asing perseorangan dipekerjakan oleh usaha nasional (Kantor Hukum Indonesia) sebagai penasihat
2. Ahli hukum asing yang menjadi penasihat tersebut hanya boleh berstatus sebagai karyawan dan bergerak hanya dalam lapangan hukum negara asalnya atau hukum Internasional dengan tidak mencampuri hukum Indonesia baik di luar maupun di muka pengadilan

3. Ahli hukum asing tidak dapat menjadi anggota suatu perserikatan perdata dan tidak dibenarkan turut serta dalam pengurusan perserikatan tersebut
4. Ahli hukum asing tidak dapat mewakili usaha tempat ia bekerja baik di luar maupun di muka pengadilan
5. Ahli hukum asing selama dipekerjakan oleh usaha nasional (kantor hukum Indonesia) tidak boleh dipekerjakan atau menjadi partner dari suatu usaha asing dalam bidang termaksud di luar Indonesia dan tidak boleh bekerja pada suatu usaha dalam bidang yang sama atau bidang lain di Indonesia (jabatan rangkap).

2.2. Kode Etik Profesi Advokat

Kode etik atau sumpah profesi adalah merupakan perangkat moral yang sesungguhnya mesti ada pada semua profesi termasuk di dalamnya profesi advokat. Objek material dari etika adalah moralitas yang melekat pada suatu profesi. Etika dalam perspektif Islam bisa didentikkan dengan akhlakulkarimah. Secara etimologis dapat diartikan sebagai “kebiasaan kehendak”. (Ahmad Amin: 2005: 62)

Berbicara tentang etika dapat dibedakan menjadi etika umum dan etika khusus. Etika khusus selanjutnya dibedakan lagi menjadi etika individual dan etika sosial. Etika umum membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral, seperti tentang pengertian etika, fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan peranan suara hati. Etika khusus

individual memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Etika social banyak pembedangannya, seperti etika keluarga, etika politik, etika lingkungan hidup, etika kritik dan etika profesi (Kansil CST: 2002: 85)

Mengenai pengaturan tentang kode etik profesi advokat hanya ada satu yang diberlakukan untuk seluruh advokat. Dalam pasal 33 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 diatur kode etik advokat sebagai berikut:

“Kode etik dan ketentuan dewan kehormatan profesi advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) pada tanggal 25 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang – Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat advokat.”

Selain itu, pengaturan dalam pasal tersebut tampak sejalan dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang menginginkan agar hanya ada satu organisasi advokat. Oleh karena itu apabila seorang advokat telah dinyatakan bersalah, lalu dia melakukan banding diluar organisasi diluar Peradi, tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang tidak memahami Undang-Undang Advokat. Jika ingin mempertajam pembahasan tentang etika profesi khususnya etika profesi advokat maka kita akan menjumpai definisinya menurut Mohamad Sanusi, kode etik profesi advokat adalah ketentuan atau norma yang mengatur sikap, perilaku dan perbuatan yang boleh atau tidak boleh

dilakukan seseorang advokat dalam menjalankan kegiatan profesinya, baik sewaktu berbicara di muka pengadilan maupun diluar pengadilan (Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini: 2003: 88).

2.2.1. Etika Kepribadian Advokat

Wujud kepribadian advokat dalam menjalankan profesinya sebagai pemberi jasa layanan hukum diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 kode etik advokat, sebagai berikut:

- a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa hukum dan/atau bantuan hukum dengan pertimbangan tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak menolak dengan alasan karena perbedaan suku, agama, kepercayaan, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya.
- b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.
- c. Advokat dalam menjalankan praktik profesinya harus bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan setinggi-tingginya hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.
- d. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat

- e. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi advokat
- f. Advokat tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat advokat.
- g. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*)
- h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan, namun berkewajiban mempertahankan hak dan martabat advokat
- i. Seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) tidak dibenarkan namanya untuk berpraktik sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya untuk dicantumkan atau dipergunakan oleh siapa pun atau oleh kantor mana pun dalam suatu perkara yang sedang diproses selama menduduki jabatan tersebut.

2.2.2. Etika Hubungan dengan Klien

Dalam kamus hukum, klien adalah pelanggan, orang atau lainnya yang memperoleh bantuan hukum dari seorang advokat (Sudarsono: 2013: 222).

Advokat wajib menjalankan hubungan baik dengan para kliennya, karena pekerjaan penasehat hukum adalah pekerjaan kepercayaan (Martiman Prodjohamidjojo: 1992: 18)

Kode Etik Advokat Indonesia mengatur hubungan antara advokat dengan kliennya dengan berbagai larangan dan kewajiban. Misalnya advokat dilarang memberikan keterangan yang menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya (Pasal 4 huruf b), dilarang menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang (Pasal 4 huruf c), dilarang membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu (Pasal 4 huruf e), dilarang melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien (Pasal 4 huruf i).

Dalam hal menentukan honorariumnya, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien (Pasal 4 huruf d), wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu (Pasal 5 huruf h). Dia wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien dan menjaga rahasia itu setelah hubungan dengan klien tersebut berakhir (Pasal 4 huruf h), f), wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan kepada klien pada waktunya (Pasal 5 huruf i). Advokat Indonesia juga mempunyai keharusan memberikan perhatian yang sama terhadap klien *pro deo* seperti terhadap klien lain yang membayar (Pasal 4 huruf f), harus

menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya (Pasal 4 huruf g).

Namun dibalik larangan, kewajiban dan keharusan tersebut di atas, advokat boleh menolak klien dengan pertimbangan tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya (Pasal 3 huruf a), boleh mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusinya apabila timbul perbedaan tentang cara penanganan perkara dan tidak tercapai kesepakatan dengan kliennya (Pasal 8 huruf g), dan advokat mempunyai hak retensi terhadap klien sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien (Pasal 4 huruf k).

2.2.3. Etika Hubungan dengan Teman Sejawat

Teman sejawat dalam hal ini bukan hanya sesama teman dalam satu asosiasi di mana mereka tercatat sebagai anggotanya. Akan tetapi yang dimaksud adalah sesama profesi advokat baik sesama anggota asosiasi atau organisasi maupun tidak (Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini: 2003: 90)

Dalam menjalankan pekerjaannya, antara advokat harus saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai di antara teman sejawat (Pasal 5 huruf a). Advokat dilarang menarik atau merebut klien dari teman sejawat (Pasal 5 huruf d), dia boleh menerima klien dari advokat lain apabila kewajiban klien terhadap advokat semula sudah terpenuhi (Pasal 5 huruf e).

Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat (Pasal 3 huruf d), wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum

kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukkan organisasi profesi (Pasal 3 huruf e).

2.2.4. Etika Cara Bertindak dalam Menangani Perkara

Menurut Muhammad Sanusi penasehat hukum yang diberi kepercayaan oleh pihak yang berperkara atau klien untuk mewakili kepentingannya di muka persidangan atau dalam beracara di muka pengadilan harus bersikap dan bertingkah laku sebagai seorang advokat yang baik, bertanggung jawab, menjunjung tinggi hukum, menghormati hak dan kepentingan pihak lawan dan tidak atau melecehkan pihak lawan (Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini: 2003: 91)

Advokat Indonesia harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai dalam perkara perdata (Pasal 4 huruf a). Ia dilarang menggunakan informasi mediasi yang gagal sebagai bukti di muka pengadilan (Pasal 7 huruf b), juga dilarang menghubungi hakim dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat dilarang menghubungi hakim yang sedang berjalan kecuali bersama-sama dengan jaksa penuntut umum (Pasal 7 huruf d), dan dilarang mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan atau jaksa penuntut umum (Pasal 7 huruf e).

2.2.5. Etika Lainnya yang Menyangkut Profesi Advokat

Dalam kode etik advokat, selain mengatur hubungan-hubungan sebagaimana disebutkan di atas, juga mengatur ketentuan-ketentuan lain sebagai berikut:

- a. Adanya larangan pemasangan iklan yang semata-mata untuk menarik perhatian, demikian pula pemasangan papan-papan nama dengan ukuran dan/atau bentuk yang berlebihan
- b. Penasehat hukum harus menunggu permintaan dari klien dan tidak boleh menawarkan jasanya, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui orang-orang perantara atau dikenal juga “broker perkara”.
- c. Kantor penasehat hukum dan cabangnya di Indonesia tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan penasehat hukum, misalnya di rumah atau di kantor seseorang yang bukan penasehat hukum.
- d. Penasehat hukum dapat menerima pesanan dari seorang wakil yang bertindak atas nama calon klien, tetapi ia harus berusaha supaya berhubungan langsung dengan klien menerima keterangan dari klien sendiri
- e. Penasehat hukum tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan penasehat hukum dengan mencantumkan namanya di papan nama kantor penasehat hukum atau mengizinkan orang yang bukan penasehat hukum itu untuk memperkenalkan dirinya sebagai penasehat hukum
- f. Penasehat hukum tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak mempunyai kompetensi untuk

mengurus perkara sendiri, member nasehat kepada klien dengan lisan atau tulisan

- g. Penasehat hukum tidak dibenarkan melalui media massa mencari publikasi bagi dirinya atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai penasehat hukum mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yaitu yang wajib diperjuangkan oleh setiap penasehat hukum
 - h. Nama seorang penasehat hukum yang diangkat untuk suatu jabatan negara tidak dibenarkan untuk tetap dipergunakan oleh kantor di mana dahulu ia bekerja
 - i. Seorang penasehat hukum yang sebelumnya menjadi hakim/panitera dari suatu pengadilan, tidak dibenarkan untuk memegang perkara di pengadilan yang bersangkutan selama tiga tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.
- (Rahmat rosyadi dan Sri Hartini: 2003: 94).

2.3. Dewan Kehormatan Advokat

2.3.1. Pelanggaran Kode Etik Advokat

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 6 UU Nomor 18 Tahun 2003, dinyatakan bahwa advokat dapat dikenakan tindakan dengan alasan-alasan :

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;

2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan profesinya;
3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela;
6. Melanggar sumpah atau janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

Dalam kenyataannya, seorang advokat juga bisa melakukan sebuah tindak pidana biasa yang diatur di dalam KUHP, advokat yang telah melakukan tindak pidana tersebut akan dikenai tindakan dengan alasan bahwa advokat tersebut melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Tindak pidana yang bisa dilakukan seorang advokat ialah penggelapan, penipuan, pemerasan, pemalsuan surat, dan membuka rahasia, dalam profesi advokat delik-delik tersebut sangat mudah efeknya mempengaruhi seorang advokat sehingga mencederai kredibilitasnya sebagai seorang advokat.

Penggelapan adalah tindak pidana yang diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 372, yang mengatur :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini ialah :

1. Dengan sengaja memiliki.
2. Memiliki suatu barang.
3. Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
4. Mengakui memiliki secara melawan hukum.
5. Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.

Penipuan adalah tindak pidana yang diatur di dalam KUHP Pasal

378, yang mengatur :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Unsur-unsur yang terdapat didalam pasal tersebut ialah :

1. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
2. Memakai nama palsu atau keadaan palsu.
3. Menggerakkan orang untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
4. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Pemerasan adalah delik yang diatur dalam KUHP Pasal 368 ayat (1),

yang mengatur :

“Barangsiapa dengan maks ud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

Unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut adalah :

1. Ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan kepada orang lain.
2. Memaksa untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah milik orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang.
3. Melakukan paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Membuka rahasia adalah delik yang diatur pada Pasal 322 KUHP ayat (1), yang mengatur :

“Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Unsur yang terdapat dipasal tersebut adalah :

1. Membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya.
2. Membuka rahasia baik sekarang maupun yang dahulu.

Pemalsuan surat ialah delik yang diatur pada Pasal 263 ayat (1)

KUHP, yang mengatur :

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Unsur yang terdapat dipasal tersebut adalah :

1. Barangsiapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat.
2. Memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan untuk bukti.
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar.

2.3.1. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Terhadap Advokat

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 6 di atas, seorang advokat yang telah melakukan tindakan atau perbuatan tidak baik, dapat saja dikenakan sanksi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1), dinyatakan bahwa jenis tindakan dikenakan terhadap advokat dapat berupa : “a)Teguran lisan, b)Teguran tertulis, c)Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan, d)Pemberhentian tetap dari profesinya”.

Hal ini lebih jelas lagi diatur dalam Bab 7 Pasal 16 ayat 2 Kode Etik Advokat Indonesia, dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi :

1. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
2. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
3. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.

4. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.



BAB 3

PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Sanksi bagi Advokat yang Melakukan Pelanggaran

Kode Etik

Dalam pasal 12 ayat 1 tentang kewenangan, yang bertujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur advokat (pasal 12 ayat 2).

Advokat pada masa sekarang diatur melalui UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam UU tersebut diatur berbagai macam hal dari hal pengangkatan hingga ke pemberhentian seorang advokat. Disamping itu, diakui pula hak imunitas seorang advokat pada saat menjalankan profesinya dengan itikad baik.

3.1.1. Pengaturan Sanksi Berdasarkan KEAI

Berdasarkan peraturan yang berlaku, sanksi pemberhentian seorang advokat secara permanen diatur dalam Pasal 10 UU 18/2003 jo Pasal 16 ayat (1) huruf d jo Pasal 16 ayat (2) huruf d Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) jo Pasal 10 ayat (8) huruf d Anggaran Dasar (AD) Peradi. Meski demikian ada perbedaan mendasar antara UU no 18 tahun 2003 dan AD Peradi tentang sebab-sebab pemberhentian seorang Advokat secara permanen Pasal 10 UU no 18 tahun 2003.

Permohonan sendiri, dijatuhi pidana yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih atau berdasarkan keputusan dari Peradi Pasal 10 ayat 8

AD PERADI Keanggotaan berakhir bila :

1. Meninggal dunia,
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri,
3. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan,
4. Dikenakan sanksi pemberhentian tetap dari profesinya berdasarkan putusan Dewan Kehormatan,
5. Dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, dan
6. Diberhentikan berdasarkan keputusan Munas.

Dewan Kehormatan berdasarkan Undang-undang no 18 tahun 2003, Kode Etik Advokat Indonesia dan Anggaran Dasar PERADI berfungsi untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh seorang advokat berdasarkan pengaduan dari klien, teman sejawat advokat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, dan DPP/DPC/DPD dan organisasi profesi tempat advokat yang diadakan tersebut menjadi anggota. Pemeriksaan dugaan pengaduan itu sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan Pusat dan/atau Dewan Kehormatan Daerah melalui Majelis yang akan dibentuk oleh Dewan Kehormatan Pusat dan/atau Dewan Kehormatan Daerah. Namun ada perbedaan pengaturan tentang pembentukan Majelis ini jika

ditelusuri dalam Undang-undang no 18 tahun 2003, Kode Etik Advokat Indonesia, dan juga AD PERADI.

Untuk memeriksa dugaan pengaduan itu sendiri berdasarkan Undang-undang no 18 tahun 2003, Dewan Kehormatan membentuk Majelis yang susunannya terdiri dari unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli bidang hukum, dan tokoh masyarakat (Vide Pasal 27 ayat 4 Undang-undang no 18 tahun 2003). Sementara dalam KEAI untuk memeriksa dugaan pengaduan, Dewan Kehormatan bersidang dengan Majelis yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang yang dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan orang yang menjalankan profesi di bidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat (vide Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat 2 jo Pasal 18 ayat 8, Pasal 18 ayat 9 KEAI).

Dalam AD PERADI pembentukan untuk memeriksa dugaan pengaduan itu Dewan Kehormatan membentuk Majelis yang susunannya terdiri dari unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli bidang hukum, dan tokoh masyarakat (Vide Pasal 24 ayat (4) AD PERADI) Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia, seorang advokat dapat dijatuhkan sanksi apabila dugaan pelanggaran kode etiknya terbukti. Sanksi tersebut dibedakan berdasarkan berat ringannya dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang advokat yang terdiri dari peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, pemecatan (vide Pasal 16 ayat (1) KEAI).

3.1.2. Ketentuan Mengenai Kode Etik Advokat dan Pelaksanaannya oleh Dewan Kehormatan

Agar suatu kode etik dapat terlaksana dengan baik, maka pelaksanaannya tersebut harus terus diawasi oleh Dewan Kehormatan. Dalam pelaksanaan kode etik beberapa telah mengatur mekanisme pelaksanaan ketentuan aturan mengenai kode etik advokat adalah sebagai berikut:

Pada Pasal 13 Kode Etik Advokat Indonesia, mengatur tentang pemeriksaan tingkat pertama oleh dewan kehormatan cabang/daerah, yang mengatur :

1. Dewan kehormatan cabang/daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/ tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/ copy surat pengaduan tersebut.
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada dewan kehormatan cabang/ daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.
3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, dewan kehormatan cabang/ daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan per-ingatan bahwa

apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.

4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, dewan kehormatan cabang/ daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Dalam hal jawaban yang diajukan telah diterima, maka dewan kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut.
6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
7. Pengadu dan yang teradu :
 - a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasihat
 - b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak :
 - a. Dewan kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku

- b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan atas perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh dewan kehormatan cabang/daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti
- c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh dewan kehormatan cabang/daerah.

9. Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir

- a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut
- b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali dewan kehormatan cabang/daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi

c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2(dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya

teradu

d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.

Melihat tata cara pemeriksaan tingkat pertama di atas, hampir mirip dengan tata cara memasukkan gugatan perdata di pengadilan negeri, meskipun dikatakan pengadu dan teradu.

Tehnik bersidang dalam Dewan Kehormatan diatur dalam Pasal 14 Kode Etik Advokat Indonesia, yang mengatur :

1. Dewan kehormatan cabang/daerah bersidang dengan majelis yang terdiri sekurang-kurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai ketua majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.
2. Majelis dapat terdiri dari dewan kehormatan atau ditambah dengan anggota majelis kehormatan *ad hoc* yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai kode etik advokat.
3. Majelis dipilih dalam rapat dewan kehormatan cabang/daerah yang khusus dilakukan untuk itu dipimpin oleh ketua dewan kehormatan cabang/daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota dewan lainnya yang tertua.

4. Setiap dilakukan persidangan, majelis dewan kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh ketua majelis yang menyidangkan perkara itu.

5. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.

Jadi setelah masuk aduan ke dewan kehormatan, maka dewan kehormatanpun menyusun majelis yang akan memeriksa aduan pengadu. Untuk menentukan majelis, dewan kehormatan melakukan rapat dewan kehormatan untuk memilih majelis yang akan memeriksa, jika ketua dewan kehormatan berhalangan hadir maka digantikan oleh anggota dewan kehormatan tertua. Setiap dilakukan persidangan, majelis dewan kehormatan wajib membuat berita acara persidangan atau menyuruh membuat berita acara, yang membuat berita acara tersebut adalah panitera majelis dewan kehormatan.

Cara pengambilan keputusan oleh Dewan Kehormatan, diatur pada pasal 15 Kode Etik Advokat Indonesia, yang mengatur :

1. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka majelis dewan kehormatan mengambil keputusan yang dapat berupa :

a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima

b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu

c. Menolak pengaduan dari pengadu.

2. Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal kode etik yang dilanggar.


3. Majelis dewan kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

4. Anggota majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.

5. Keputusan ditandatangani oleh ketua dan semua anggota majelis yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.

Dalam proses penanganan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat diawali dengan Pengaduan dan dilanjutkan proses selanjutnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berikut ini adalah bagan proses penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat :

Bagan Penanganan Perkara Pelanggaran Kode Etik Advokat Dewan Kehormatan PERADI Kota Makassar



Sumber : Kantor Dewan Kehormatan PERADI Kota Makassar, 10 Juli 2017

3.1.3. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat

Dalam menjalankan tugas profesinya advokat adalah seorang yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), di dunia hanya ada empat pekerjaan yang dikategorikan sebagai pekerjaan *officium nobile*, pekerjaan itu ialah: advokat, dosen/guru, dokter, dan rohaniawan. Tetapi pada kenyataannya masih ada advokat yang melakukan perbuatan tercela yang melanggar kode etik-nya bahkan perbuatannya itu memiliki unsur pidana, sehingga perbuatan dari oknum advokat tersebut dapat menciptakan pencitraan negatif dari profesi yang mulia ini, setiap terjadi sebuah pelanggaran kode etik oleh advokat, harus diadakan ke dewan kehormatan dimana advokat teradu bernaung.

Fungsi dari sebuah organisasi advokat adalah memberikan kegiatan keorganisasian bagi anggota-anggotanya adalah untuk menambah pengetahuan advokat dari kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh organisasinya sehingga ada pengembangan sumber daya manusia yang sekaligus melengkapi karakter dari advokat tersebut, selanjutnya adalah fungsi pengawasan terhadap advokat-advokat yang bernaung dibawah organisasinya agar dalam menjalankan profesinya tetap mematuhi kode etik.

PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) merupakan wadah profesi advokat yang berbentuk perhimpunan yang didirikan oleh organisasi pendiri pada tanggal 21 Desember 2004, kemudian akta pernyataan pendirian dibuat pada hari Kamis tanggal 8 September 2005

dihadapan notaris di Jakarta Buntario Tigris Darmawang, para pendirinya ialah advokat-advokat yang tergabung dalam IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia), AAI (Asosiasi Advokat Indonesia), IPHI (Ikatan Penasihat Hukum Indonesia), HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia), SPI (Serikat Pengacara Indonesia), AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia), HKHPM (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal), dan APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia). PERADI selain bertujuan dan bermaksud untuk meningkatkan kualitas profesi advokat dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti pendidikan dan pelatihan, PERADI juga berwenang untuk mengangkat advokat, menyelenggarakan buku daftar anggota advokat, menyelenggarakan pendidikan khusus advokat, menyelenggarakan ujian profesi advokat, menetapkan kantor advokat yang diberi kewajiban untuk menerima calon advokat untuk magang, menetapkan dan menjalankan kode etik bagi anggota PERADI, mengawasi advokat agar selalu menjunjung tinggi kode etik, dll.

Konsekuensi seorang advokat yang tidak mau tergabung di PERADI dan tetap menjalankan profesi advokat ialah dijerat dengan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat karena berpraktik tanpa mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Advokat-advokat yang tergabung dalam PERADI, biasanya tergabung juga di dalam organisasi pendiri PERADI seperti IKADIN, AAI, HAPI, dll sebagai pelengkap saja. Tujuan dari bergabung dengan organisasi pendiri ini ialah agar daerah di Indonesia yang belum

mendirikan DPC PERADI bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian yang diselenggarakan oleh organisasi pendiri, sekaligus tetap diawasi agar advokat yang tergabung dalam organisasi pendiri tersebut tetap menjalankan Kode Etik Advokat Indonesia dengan baik.

Wawancara penulis dengan Jamil Misbach pada tanggal 13 Juli 2017, mengemukakan bahwa seorang advokat yang tidak mengikuti salah satu organisasi pendiri, dalam menjalankan profesinya sehari-hari tidak akan mendapat hambatan dalam bentuk apapun, tetapi sangat disayangkan apabila advokat itu tidak ikut dalam salah satu organisasi pendiri apalagi jika di daerah domisili advokat tersebut berdiri didirikan DPC PERADI, karena apabila ada kegiatan seperti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi pendiri, si advokat tersebut tidak dapat mengikutinya, kemudian juga salah satu dampak negatifnya lagi ialah apabila si advokat itu diadukan ke dewan kehormatan PERADI karena pelanggaran kode etik, maka si advokat tersebut tidak akan mendapat dukungan atau bantuan hukum dari organisasi pendiri yang ada di daerahnya tersebut. Beliau juga menambahkan, bahwa putusan dewan kehormatan dari organisasi pendiri yang memutuskan bahwa si advokat terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan mendapat sanksi terberat yaitu dikeluarkan dari keanggotaan organisasi pendiri, maka putusan tersebut bisa ditembuskan ke dewan kehormatan PERADI agar diperiksa dalam sidang kode etik yang berakibat pemutusan izin praktek.

Dalam kurun waktu 2016-2017, DPC PERADI Makasar telah menerima aduan pelanggaran kode etik sebanyak 108 kali dari jumlah total advokat PERADI yang berjumlah 801 orang, tabel berikut merupakan pengelompokan jenis-jenis sanksi bagi advokat yang melanggar kode etik oleh Dewan Kehormatan PERADI Kota Makassar.

Tabel 1 : Jenis-jenis sanksi Advokat yang melanggar kode etik

No	Jenis-jenis sanksi	Jumlah Advokat
1	Peringatan Biasa	8 Advokat
2	Peringatan Keras	22 Advokat
3	Pemberhentian Sementara	66 Advokat
4	Diberhentikan/dipecat	12 Advokat

Sumber data : Dewan Kehormatan PERADI 2016-2017

Fakta penelitian primer penulis di atas, bahwa dalam tahun 2017 PERADI telah melakukan 108 kali sidang kode etik yang menghasilkan putusan peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap/dipecat.

Khusus untuk pemberhentian secara tetap atau pemecatan yang dilakukan oleh advokat dalam pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Sebagai sebuah pengaturan, kalimat yang digunakan untuk memberi tujuan dijatuhkannya sanksi pemberhentian secara tetap adalah kalimat bersayap namun dapat pula diartikan bahwa yang bersangkutan telah

dijatuhi peringatan keras atas sebuah pelanggaran kode etik dan tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik serta mengulangnya lagi dalam arti kata lain sifat pelanggarannya sudah sangat berat (karena sudah dijatuhi peringatan keras) dan apabila tidak diambil tindakan akan berpotensi merusak seluruh kehormatan profesi advokat.

Selanjutnya pada hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ketua Dewan Kehormatan PERADI Tadjuddin Rahman pada tanggal 17 Juli 2017 penulis meminta beberapa nama-nama advokat yang melakukan pelanggaran kode etik advokat di Kota Makassar adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : Advokat yang melanggar kode etik

No	Nama-nama Advokat	Jenis aduan
1	Advokat (S)	Mendampingi klien dalam pembongkaran jembatan yang masih berperkara
2	Advokat (M A)	Mengancam klien menggunakan senjata tajam
3	Advokat (S)	Menjanjikan kemenangan kepada klien
4	Advokat (H R)	Memalsukan tanda tangan pada surat kuasa
5	Advokat (U A)	Membuka rahasia klien

Sumber data : Dewan Kehormatan PERADI 2017

Berdasarkan sumber data penulis lebih lanjut mendatangi Advokat yang tertera di atas namun hanya satu responden yang penulis berhasil temui pada tanggal 19 Juli 2017 dan setelah wawancara yang penulis lakukan responden bersedia menjelaskan kronologis kasusnya berikut penjelasannya :

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh (U A) yang selanjutnya disebut teradu, yang diadukan oleh (A) yang selanjutnya disebut pengadu. Kronologis perkara kode etik tersebut, pada awalnya teradu adalah menerima kuasa dari pengadu atas nama (A) dengan surat kuasa khusus pada tanggal 23 Juli 2008 untuk melakukan gugatan kepada para tergugat yang salah satunya adalah (S), pada saat itu objek yang digugat merupakan kompetensi absolut dari pengadilan agama karena mengenai wasiat wajibah terhadap harta penginggalan kakek teradu, 5 (lima) tahun kemudian muncul kasus lagi, dimana teradu ternyata berlawanan dengan pengadu, tetapi dalam kasus ini bukan menyangkut wasiat yang harus diperiksa oleh pengadilan agama, melainkan persoalan tata usaha negara yang merupakan kompetensi absolut dari pengadilan tata usaha negara, cuman objek yang gugatan di pengadilan tata negara tersebut adalah objek warisan yang sebelumnya teradu memegang kuasa pada tanggal 23 Juli 2008. Pengadu berdalil bahwa teradu selama ini belum memutuskan/mencabut surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2008 tersebut dan belum mengembalikan dokumen-dokumen pribadi pengadu.

Fakta dari persidangan tata usaha negara tersebut juga secara jelas teradu telah menggunakan dokumen-dokumen tersebut untuk melawan pengadu di persidangan tata usaha negara. Hasil wawancara penulis dengan teradu (U A) bahwa pandangan teradu terhadap aduan pengadu sebenarnya tidak jelas, karena menurut dia pada saat surat kuasa tahun 2008 itu telah putus perkaranya, maka surat kuasa itu hapus sehingga dia bisa mengambil kuasa kepada orang lain.

Kemudian saat dia mendengar ada aduan terhadap dirinya, dia sendiri terkejut kenapa bisa dia diadukan untuk persoalan kode etik. Kemudian pada saat dipersidangan kode etik, dia mengetahui ternyata bukan masalah surat kuasa itu yang jadi persoalan tetapi permasalahan penggunaan dokumen-dokumen yang ada dalam penguasaannya dan dia telah melakukan membuka rahasia klien. Teradu insaf bahwa dia mengetahui perbuatannya itu melanggar kode etik karena teradu paham tentang isi substansi Kode Etik Advokat Indonesia, dia bahkan menyebutkan Pasal apa di Kode Etik dan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang telah dilanggar.

Teradu mengetahui bentuk konsekuensi apa yang dapat menjeratnya, karena kephamannya kepada isi kode etik bahkan kepada penulis dia menjelaskan bahwa konsekuensinya, mungkin di berikan larangan praktek untuk waktu tertentu atau bisa saja dikeluarkan dari keanggotaan PERADI. Faktor yang mendorong teradu melakukan pelanggaran, secara terbuka teradu mengatakan bahwa adanya dorongan

keluarga, ternyata pada perkara tergugat II intervensi pada perkara tata usaha negara salah satu tergugat punya hubungan famili dengan teradu yang berlawanan dengan pengadu. Faktor ini memberikan sebuah paradigma baru profesi advokat, ternyata dalam hal ini seorang advokat bisa melanggar kode etik dengan alasan bahwa adanya hubungan keluarga, sehingga dengan tega dia melawan mantan kliennya bahkan menggunakan data-data yang dia peroleh saat masih memegang kuasa kepada kliennya itu.

Hasil putusan kode etik memutuskan bahwa teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik maupun melanggar hukum sebagaimana ketentuan hukum pidana, tetapi teradu tetap mendapat teguran biasa agar lebih berhati-hati dalam penanganan kasus yang dapat berdampak hukum bagi pribadi teradu maupun institusi advokat.

Dengan melihat kondisi organisasi advokat saat ini, maka penulis berpendapat bahwa organisasi advokat juga harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap perilaku dan etika para advokat. Dalam konteks inilah peran kode etik advokat mengemuka dan menjadi alat untuk monitoring perilaku advokat untuk memastikan kualitas pelayanan, integritas dan membela kepentingan masyarakat di bidang hukum dan peradilan. Selanjutnya, untuk tetap mempertahankan kualitas para anggotanya, sebuah organisasi advokat harus memperhatikan kompetensi intelektual para anggotanya agar lebih baik lagi mutu pelayanannya kepada masyarakat.

Dengan adanya pengawasan yang ketat, sistem rekrutmen yang tidak koruptif, program training yang dilakukan secara konsisten oleh organisasi advokat diharapkan akan tercipta advokat-advokat yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang luas tapi juga memiliki moralitas yang baik pula. Sehingga mereka tahu akan tugas, fungsi dan perannya sebagai seorang advokat yang profesional, yang mempunyai komitmen untuk membela kebenaran dan keadilan tanpa rasa takut, yang memiliki pendirian yang teguh berpihak kepada keadilan dan kebenaran serta yang tidak selalu hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Karena itu sudah merupakan keharusan bagi setiap advokat untuk selalu mempertahankan posisinya sebagai profesi yang memiliki harkat dan martabat yang baik di mata masyarakat.

3.2. Kendala terhadap Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi bagi Advokat yang melakukan Pelanggaran Kode Etik

Pertama-tama penulis terlebih dahulu menjelaskan hasil wawancara dengan Tadjuddin Rahman pada tgl 24 Juli 2017 di kantor Dewan kehormatan PERADI, dalam penjelasannya mengenai kendala penjatuhan sanksi bagi advokat yang melanggar kode etik tidak terlepas dari sejarah berdirinya PERADI, sejak Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) berdiri, isu peleburan delapan organisasi advokat selalu menjadi perdebatan hangat di kalangan advokat. Dalam konteks penegakan kode etik advokat kedelapan organisasi advokat mempercayakan mekanisme penegakan kode etik kepada PERADI.

Sebagaimana diketahui, masing-masing delapan organisasi advokat secara struktural memiliki suatu organ yang bertugas menegakkan kode etik advokat. Ini sudah ditegaskan dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 26 ayat (4) UU Advokat menyatakan Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Sementara, organisasi advokat yang dimaksud adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang dibentuk sesuai UU Advokat.

Tadjuddin Rahman dalam hasil wawancara memandang penegakan kode etik akan lebih efektif apabila diserahkan ke PERADI mengingat kewenangan yang dimilikinya lebih besar dari organisasi advokat lainnya. Dewan Kehormatan organisasi advokat paling berat hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa pencabutan keanggotaan pada organisasi advokat tersebut, sedangkan PERADI dapat mencabut izin advokat yang bersangkutan. Dalam konteks penegakan kode etik advokat, gagasan peleburan atau lebih tepatnya pemusatan dan juga agar kedelapan organisasi advokat mempercayakan mekanisme penegakan kode etik kepada PERADI. Sebagaimana diketahui, masing-masing delapan organisasi advokat secara struktural memiliki suatu organ yang bertugas menegakkan kode etik advokat.

Selanjutnya, Tadjuddin Rahman menjelaskan Dewan Kehormatan bisa bertindak ketika ada laporan, dalam menangani pelanggaran kode etik oleh advokat, dewan kehormatan baru bisa bertindak apabila ada laporan atau pengaduan. Sehingga, Dewan Kehormatan tidak bisa

proaktif menjemput suatu kasus, melainkan harus ada laporan atau pengaduan terlebih dahulu. Begitu ada laporan, Dewan Kehormatan baru ada wewenang, karena dewan kehormatan bersifat pasif. Namun, begitu ada laporan langsung aktif. Maka dari itu, dewan kehormatan tidak boleh bertindak sendiri.

3.2.1. Kendala setelah Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tahun 2015

Setelah ditetapkannya Surat Edaran Mahkamah Agung bertambahlah kendala yang dihadapi oleh Organisasi Advokat dalam hal ini PERADI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 25 September 2015 menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyempahan Advokat, untuk selanjutnya akan disebut "KMA" Penyempahan Advokat. KMA Penyempahan Advokat ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak dan kurangnya tenaga Advokat di daerah karena belum diambil sumpah atau janjinya sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan jasa Advokat. Ini juga merupakan sebuah kendala menurut Jamil Ketua DPC PERADI Kota Makassar pada tanggal 29 Juli 2017.

Terdapat delapan butir yang termaktub dalam Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
2. Bahwa berdasarkan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus PERADI sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010, ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan PERADI yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah. Di samping itu, berbagai pengurus advokat dari organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyumpahan.
3. Bahwa UUD 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (tidak terkecuali advokat) sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2).
4. Bahwa di beberapa daerah tenaga advokat dirasakan sangat kurang karena banyak advokat yang belum diambil sumpah atau

janji sehingga tidak bisa beracara di pengadilan sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan advokat.

5. Bahwa advokat yang telah bersumpah atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sebelum maupun sesudah terbitnya UU Advokat, tetap dapat beracara di pengadilan dengan tidak melihat latar belakang organisasinya.
6. Bahwa terhadap advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyempahan terhadap advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Advokat atas permohonan dari beberapa organisasi advokat yang mengatasnamakan PERADI dan pengurus organisasi advokat lainnya hingga terbentuknya UU Advokat yang baru.
7. Setiap kepengurusan advokat yang dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat selain yang ditentukan dalam angka 6 tersebut di atas.
8. Dengan diterbitkannya surat ini, maka Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Penyempahan Advokat dan Surat Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 dinyatakan tidak berlaku.

Setiap kepengurusan Advokat yang dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat selain yang ditentukan dalam angka 6 tersebut di atas. KMA Penyempahan Advokat ditafsirkan seluruh organisasi advokat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi agar Advokat segera diambil sumpah atau janjinya. Banyak organisasi advokat yang dibawah naungan PERADI telah mengajukan permohonan pengambilan sumpah di Pengadilan Tinggi.

Penulis sendiri sependapat dengan mereka yang mendukung PERADI sebagai Organisasi Advokat wadah tunggal (*single bar*) Organisasi Advokat sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat berbentuk wadah tunggal dan harus terbentuk dalam waktu 2 (dua) tahun semenjak berlakunya UU Advokat. Kemudian pada hari Kamis, 8 September 2005 resmi dilahirkan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Dimana PERADI dibidani oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 066/PUU-VIII/2010, ihwal pengujian Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4) UU 18 tahun 2003 tentang Advokat terhadap Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Pada tanggal 26 Juli 2017 penulis mendatangi kembali Ketua DPC PERADI Jamil Misbach dan berangapan tentang keputusan Mahkamah

Konstitusi dimana Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan : “Permohonan tidak dapat diterima Pilihan bentuk Organisasi Advokat yang tunggal tidaklah bertentangan dengan konstitusi”.

Menurut Jamil tentang maksud dari putusan mahkamah konstitusi :

"wadah profesi advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi Advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan tersebut, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat menurut Pasal 28 dan PASal 28E ayat (3) UUD 1945”

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, menginsafkan keberadaan AAI, IPHI, APSI dsb tidak dilarang karena merupakan hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul. Namun demikian hanya PERADI yang memiliki kewenangan untuk menjalankan 8 kewenangan dalam UU Advokat.

3.2.2. Kewenangan PERADI menurut Undang-undang Advokat

PERADI sesuai dengan amanat dari Undang-undang Advokat, memiliki kewenangan-kewenangan lihat tabel sebagai berikut :

Tabel 3 : Kewenangan PERADI menurut Undang-undang Advokat

No	Kewenangan	Pasal
1	Melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat	Pasal 2 ayat (1)
2	Pengujian Calon Advokat	Pasal 3 ayat (1)

		huruf f
3	Pengangkatan Advokat	Pasal 2 ayat (2)
4	Membuat Kode Etik	Pasal 26 ayat (1)
5	Membentuk Dewan Kehormatan	Pasal 27 ayat (1)
6	Membentuk Komisi Pengawas	Pasal 13 ayat (1)
7	Melakukan Pengawasan	Pasal 12 ayat (1)
8	Memberhentikan Advokat	Pasal 9 ayat (1)

Sumber data : Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Advokat

Selanjutnya Organisasi Advokat dan Organisasi Advokat lainnya UU Advokat memberikan penjelasan Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini. Huruf “O” dan “A” yang dicetak besar dalam ketentuan itu memiliki makna “menunjuk jati diri” dari Organisasi Advokat (yang akan dibentuk kemudian, sesuai dengan amanat UU Advokat, yaitu PERADI).

Bila dicermati dalam UU Advokat, tidak dikenal “Organisasi Advokat lainnya” sebagaimana dimaksud dalam KMA Penyempahan Advokat. Karena itu perlu dilakukan penemuan hukum, dengan cara penafsiran hukum atau konstruksi hukum. Penulis akan mencoba untuk melakukan beberapa penafsiran, sebagai berikut :

1. Penafsiran Gramatikal, kata “lainnya” berasal dari kata “lain” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1. Tidak sama, atau 2. Kecuali, atau 3. Beda. Sehingga bila dikaitkan dengan kata

“Organisasi Advokat lainnya” berarti ada Organisasi Advokat selain PERADI; Penafsiran tersebut tentu tidak memberikan jawaban yang memuaskan, karena masih timbul pertanyaan Siapa? atau Apa? yang dimaksud Organisasi Advokat lainnya?

2. Penafsiran Sistematis, dari KMA Penyempahan Advokat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015. Ternyata pada Putusan tersebut ditemukan kata “Organisasi Advokat lainnya” walaupun tidak dijelaskan lebih lanjut siapa saja mereka.

Sampai di sini, jelas Organisasi Advokat dan Organisasi Advokat lainnya berarti PERADI dan KAI. Menurut KMA Penyempahan Advokat, Peradi dan KAI dapat mengajukan permohonan pengambilan sumpah atau janji Advokat kepada Pengadilan Tinggi.

Penulis sendiri memiliki pendapat yang berbeda dengan KMA Penyempahan Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, karena Pertama keduanya tidak sejalan dengan UU Advokat yang mengamankan Organisasi Advokat sebagai wadah tunggal. Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU-VII/2009, 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/2015, seolah-olah menegaskan keberadaan PERADI sebagai wadah tunggal yang diamankan oleh UU Advokat dan tidak konsisten terhadap Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

Selengkapnya, simaklah tabel di bawah ini :

Tabel 4 : Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan PERADI sebagai wadah tunggal

No	Nomor Putusan	Pertimbangan Mahkamah Konstitusi
1	014/PUU-IV/2006	<p>ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Advokat tidak melarang bagi setiap Advokat untuk menjalankan profesinya untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam melaksanakan hak berserikat para Advokat harus berhimpun dalam satu wadah organisasi Advokat, hal ini didasari karena Advokat adalah unsur penegak hukum, sebagaimana satu wadah bagi penegak hukum lainnya, yaitu hakim dalam Persatuan Hakim Indonesia (Persahi), Jaksa dalam Persatuan Jaksa (Persaja), Kepolisian dalam Bayangkara, juga ketentuan untuk berkumpul dalam satu wadah bagi profesi Jabatan Notaris.</p> <p>kedelapan Organisasi Advokat pendiri PERADI tetap memiliki kewenangan selain kewenangan yang telah menjadi kewenangan PERADI, sehingga tidak dapat</p>

		dikatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat meniadakan eksistensi kedelapan organisasi, yang karenanya melanggar prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur UUD 1945
2	66/PUU-VIII/2010	Pilihan bentuk Organisasi Advokat yang tunggal tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Memperhatikan seluruh ketentuan dan norma dalam UU Advokat serta kenyataan pada wadah profesi advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi advokat, menurut Mahkamah "wadah profesi advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi Advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan aquo, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat menurut Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
3	71/PUU-VIII/2010	Pendapat Peradi : Organisasi Peradi,

		termasuk kedalam kelompok "lembaga negara" (vide Pasal 24 ayat (3) dalam arti luas (berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman) bersifat independen. Oleh karena itu tidak ada kaitannya dengan kebebasan untuk bekerja dan berkumpul
--	--	--

Sumber data : Putusan MK No. 014/PUU-IV/2006, No. 66/PUU-VIII/2010 dan No. 71/PUU-VIII/2010

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi di atas memberikan penegasan, bahwa keberadaan PERADI adalah konstitusional untuk menjalankan kewenangannya yang diatur dalam UU Advokat, salah satunya adalah mengangkat Advokat. Lantas mengapa Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung kini memperkenankan kewenangan itu dibagi dengan KAI? ini merupakan salah satu kendala dalam penjatuhan sanksi oleh advokat yang melanggar kode etik dan masih menimbulkan banyak pertanyaan dan masih belum menemukan titik temu. Kita hanya bisa berharap Organisasi Advokat mampu mengembalikan khittah dari perjuangan dalam menegakkan keadilan hukum.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi bagi advokat yang melanggar kode etik adalah peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara atau diberhentikan atau dipecat.
2. Kendala terhadap pelaksanaan penjatuhan sanksi bagi advokat yang melakukan pelanggaran kode etik adalah dengan keluarnya surat edaran Mahkamah Agung No. 73 tahun 2015 tentang penyumpahan advokat dimana setiap organisasi advokat yang memenuhi syarat seperti yang dijelaskan dalam (SEMA) bisa saja melakukan penyumpahan, jadi apabila ada advokat yang diberikan sanksi oleh Dewan Kehormatan PERADI tidak memberikan efek jera karena Advokat dapat seenaknya pindah ke organisasi advokat lainnya. Dalam konteks penegakan kode etik advokat, gagasan peleburan atau lebih tepatnya pemusatan dan juga agar kedelapan organisasi advokat mempercayakan mekanisme penegakan kode etik kepada PERADI. Sebagaimana diketahui, masing-masing delapan organisasi advokat secara struktural memiliki suatu organ yang bertugas menegakkan kode etik advokat.

4.2. Saran

1. Untuk tetap mempertahankan kualitas para anggotanya, PERADI harus memperhatikan kompetensi intelektual para anggotanya agar lebih baik lagi mutu pelayanannya kepada masyarakat, dengan adanya pengawasan yang ketat, sistem rekrutmen yang tidak koruptif, program training yang dilakukan secara konsisten oleh organisasi advokat diharapkan akan tercipta advokat-advokat yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang luas tapi juga memiliki moralitas yang baik pula. Sehingga mereka tahu akan tugas, fungsi dan perannya sebagai seorang advokat yang profesional dan selalu mempertahankan posisinya sebagai profesi yang memiliki harkat dan martabat yang baik di mata masyarakat. Proses ini dikenal sebagai proses *Continuing Legal Education* (CLE).
2. Agar kiranya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ditinjau kembali agar Organisasi Advokat dalam hal ini PERADI menjadi wadah tunggal dan kemudian organisasi advokat lainnya dapat di kontrol dengan baik oleh Dewan Kehormatan PERADI, sehingga kedepannya bila mana terjadi pelanggaran kode etik oleh advokat penegakan kode etik advokat sesuai yang di amanatkan Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Advokat bisa berjalan dengan baik dan mengembalikan nama baik Organisasi Advokat yang merupakan profesi yang sangat terhormat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Amin. 1999. *Etika Ilmu Akhlak*. PT Bulan Bintang, Jakarta.
- Amir Syamsuddin. 2002. *Menyambut Undang-Undang Advokat, Peran Advokat dalam Pembangunan*. PT Abadi Jaya, Jakarta.
- Dardji Darmodihardjo. 2000. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. PT Gramedia Utama, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta. 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- H. Abdul Manan. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Yayasan Al hikmah, Jakarta.
- Kansil CST. 2003. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1992. *Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mukti Arto. 2001. *Mencari Keadilan (Kritik Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini. 2003. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ropuan Rambe. 2001. *Tehnik Praktek Advokat*. Grasindo, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarsono. 2013. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Supriadi. 2015. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

V. Harlen Sinaga. 2011. *Dasar-dasar Profesi Advokat* . Erlangga, Jakarta.

Yudha Pandu. 2001. *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*. PT Abadi Jaya, Jakarta.

Sumber Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

